

KEBIJAKAN RESENTRALISASI PERTAMBANGAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP TATA KELOLA PERTAMBANGAN RAKYAT DI KABUPATEN LEBAK

Anis Fuad¹, Shanty Kartika Dewi², Mahpudin³, Putri Khispa Yadia⁴

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa,

Serang, Indonesia^{1,2,3,4}

E-mail: anis.fuad@untirta.ac.id

ABSTRAK

Perubahan regulasi tentang mineral dan batu bara sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 3 tahun 2020 telah membawa banyak perubahan dalam rezim tata kelola pertambangan. Pada regulasi terbaru ini muncul kecenderungan adanya upaya resentralisasi yang ditandai dengan ditariknya kewenangan pemerintah daerah oleh pemerintah pusat mengenai kewenangan perizinan tambang. Salah satu implikasi dari hal tersebut eksistensi pertambangan rakyat (tradisional) semakin terpinggirkan. Tarik menarik kepentingan antar level pemerintah dalam isu pertambangan dan rumitnya regulasi yang tumpang tindih telah menyebabkan pertambangan rakyat masih bertahan dengan status ilegal. Artikel ini akan menjelaskan bagaimana implikasi dari pengaturan terbaru mengenai pertambangan dengan penelaahan kasus spesifik pertambangan emas ilegal di Kabupaten Lebak, Indonesia. Di wilayah ini, warga sudah lama menjalankan pekerjaan sebagai penambang emas tradisional untuk mempertahankan kehidupan di tengah kondisi kemiskinan dan ketiadaan ekonomi alternatif. Pekerjaan ini beroperasi secara ilegal. Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus digunakan sebagai metode penulisan artikel. Sementara, data diperoleh berdasarkan penelaahan literatur dan wawancara lapangan terhadap sejumlah informan kunci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan regulasi pertambangan menegaskan adanya kontestasi dalam penguasaan tambang antara pemerintah, swasta, dan warga lokal. Pemerintah cenderung berpihak pada perusahaan tambang skala besar (korporasi) dibandingkan pertambangan rakyat. Di Kabupaten Lebak, kontestasi itu terlihat dari adanya perusahaan tambang emas yang diberikan izin oleh pemerintah, sementara warga sekitar sebagai penambang rakyat masih berstatus ilegal.

Kata Kunci: *Resentralisasi, Tambang Rakyat, Tambang Emas Ilegal, Kontestasi Kepentingan.*

ABSTRACT

The amendment of Indonesia's Mineral and Coal Law through Law No. 3 of 2020 has significantly reshaped the governance of the mining sector. A key feature of the new regulation is the re-centralization of authority, whereby licensing power was withdrawn from local governments and concentrated at the national level. The central problem arising from this shift is the increasing marginalization of small-

scale and traditional miners, whose operations persist under illegal status due to overlapping regulations and conflicting interests among levels of government. This study investigates the implications of the new mining regulatory framework by examining the case of illegal gold mining in Lebak Regency, Indonesia. In this region, local communities have long relied on traditional gold mining as a survival strategy amid poverty and the absence of alternative livelihoods, despite the illegality of such practices. Employing a qualitative case study approach, based on literature review and interviews with key informants, the findings reveal ongoing contestation over resource control between government, corporations, and local miners. The state tends to favor large-scale corporate mining, leaving traditional miners marginalized and criminalized.

Keywords: *Recentralization, Artisanal-Small Scale Mining, Illegal Gold Mining, Contestation Of Interests.*

PENDAHULUAN

Perubahan orientasi Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020 yang di luncurkan oleh Pemerintah Pusat menimbulkan banyak ambiguitas dalam perspektif masyarakat pasalnya Undang-Undang tersebut memberikan pandangan di tengah masyarakat bahwa adanya perbenturan kepentingan penggunaan tanah di mana pemerintah memberi hak perizinan pertambangan yang awalnya melalui pemerintah daerah kemudian diubah menjadi ke pemerintah pusat, adapun perspektif masyarakat yang beranggapan bahwa ketentuan perubahan UU ini di laksanakan dengan cara sembunyi-sembunyi tanpa melibatkan masyarakat. Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 ke Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 menghalangi pertambangan rakyat untuk dapat memperoleh perizinan yang di bentengi atas nama hukum (Yunianto & Ridwan, 2011).

Hal ini diperburuk dengan pemerintah pusat mengambil kewenangan pemerintah daerah dalam izin pertambangan skala besar ataupun kecil, dimana dari sisi perspektif ini pemerintah pusat sebenarnya sudah secara tidak langsung melanggar prinsip otonomi daerah. Perpindahan hak dan wewenang tersebut sudah jelas menimbulkan benturan kepentingan antar Perusahaan, banyaknya Perusahaan pertambangan yang mementingkan beberapa kepentingannya lambat laun mereka mulai membabat sisi kehidupan sosial masyarakat setempat dengan merusak iklim investasi pertambangan yang jelas sangat merugikan masyarakat (Irwan, 2022).

Kepemilikan atas hak pertambangan tentunya tidak secara langsung melakukan penggalian ataupun pengeboran tanah, maka diperlukan hak atas tanah dan untuk melakukan sebuah usaha pertambangan diperlukan sebidang tanah milik pribadi

karena penambangan tidak lain adalah dengan melakukan penggalian tanah (Irwan, 2022). Dalam pengelolaan perizinan pertambangan, terdapat adanya beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain seperti kepemilikan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), serta Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)

Ketentuan perihal perizinan pertambangan telah diatur dalam Peraturan UUD 1945 pada Pasal 20 hingga 26 mengenai WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat) serta Pasal 66 sampai Pasal 73 yang membahas tentang IPR (Izin Pertambangan Rakyat). Keseluruhan Pasal tersebut sudah tercantum jelas berada di dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang “Pertambangan Mineral dan Batubara”. Perubahan reorientasi peraturan pertambangan dari zaman ke zaman sudah berkembang secara beriringan dengan rezim-rezim yang ada, Peraturan Perundang-Undangan ini diawali dengan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berisikan bahwa :

“Gas dan Minyak bumi merupakan sumber daya alam strategis yang terkandung dalam Bumi, Wilayah Hukum Pertambangan di Indonesia merupakan kekayaan Nasional yang secara mutlak milik Negara”

Pada tahap berikutnya UU tersebut meluncurkan Undang-Undang turunan, maka diterbitkan Undang-

Undang No. 11 Tahun 1967 yang memuat ketentuan-ketentuan pokok mengenai pertambangan (UU Pokok Pertambangan). Peraturan tersebut berbolak-balik dengan pengaruh rezim yang semula bersumber dengan sentralistis pada tahun 1976, lalu berorientasi ke desentralistis pada tahun 2009, selanjutnya beralih kembali ke sentralistis pada tahun 2020.



Sumber: Diolah oleh penulis (2024)

Munculnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara yang selanjutnya kita sebut dengan Undang-Undang Minerba ini di gadang-gadang tidak menjawab segala bentuk permasalahan yang ada, sehingga pada posisi ini pemerintah merasa bahwa mereka harus menyempurnakan bentuk dari Undang-Undang tersebut (Irwan, 2022), sehingga dari sinilah mulai muncul Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Serta sejak perubahan dan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 ditetapkan maka kewenangan perizinan atas pemerintah daerah telah dihapus dan sepenuhnya dialihkan kepada pemerintah pusat (Rahayu & Faisal, 2021). Dengan adanya pemberlakuan peraturan terbaru ini menyertai hak dan wewenang

masyarakat daerah dan pemerintah daerah, seakan-akan mereka di lucuti dengan ketidakadilan atas hak-hak mereka. Secara tidak langsung keputusan tersebut juga sudah membatalkan bunyi pasal pada Pasal 52 Ayat (1) yang membahas mengenai luas wilayah izin usaha pertambangan seluas 5.000 Hektar tidak berlaku lagi (Rahayu & Faisal, 2021). Dengan demikian hal tersebut perlu dikaji secara kritis, karena sejatinya izin usaha pertambangan seluas 5.000 hingga 100.000 hektar ke atas sangat membatasi hak masyarakat, karena sejatinya kebanyakan dari masyarakat tidak memiliki modal yang cukup untuk berusaha pada bidang pertambangan.

Tentu saja, hal ini sangat dimanfaatkan oleh korporasi besar. Banyaknya Perusahaan-perusahaan asing yang masuk ke dalam dunia pertambangan dengan membawa dan menanam modal sebesar-besarnya. Keberpihakan pemerintah terhadap sejumlah perusahaan juga tampak melalui berbagai bentuk peraturan yang diberlakukan kepada masyarakat (Regus, 2011). Dalam tulisannya Rizal Akbar, dkk. juga berpendapat bahwa UU Minerba ini diciptakan untuk menaikkan kepentingan pemilik modal dalam hal investasi pertambangan (Akbar et al., 2021). Hal ini kembali di pertegas dalam penyampaian Chusni Ansori, dkk bahwa pemberlakuan Undang-Undang tersebut memberikan peluang bagi para pengusaha tambang untuk dapat mendominasi pengelolaan

sumber daya alam Minerba setidaknya selama jangka waktu 20 tahun ke depan (Ansori & Defry, 2012).

Selain itu revisi UU Minerba ini juga dinilai kurang dalam melibatkan aspirasi masyarakat, padahal jika di kaji lebih dalam hal ini juga dapat menimbulkan beberapa sisi negatif dalam keberadaannya seperti menyempitnya pemasukan negara, kerusakan alam, bahkan konflik kepentingan. Ternyata hal serupa juga terjadi di wilayah Tanzania. Galuh dan Siti dalam tulisannya menyebutkan bahwa penerapan Undang-Undang Pertambangan dan Undang-Undang Pertahanan yang diperbarui oleh pemerintah Tanzania justru menghasilkan regulasi yang tidak saling koheren. Pada era 1990-an, Tanzania mengalami perubahan besar dalam hubungan kekuasaan. Arah kebijakan pertambangan tidak hanya menguntungkan pemerintah Tanzania dan investor asing, tetapi juga melibatkan parlemen serta pemerintah yang memiliki tanggung jawab langsung dalam sektor pertambangan. (Galuh & Siti, 2023).

Dalam penelitiannya Diana Yusyanti pernah mengungkapkan argumen bahwa dalam aspek perizinan pertambangan batubara dan mineral pada era otonomi daerah, penerbitan UU No. 11 Tahun 1967 memiliki sifat yang sentralistis, lalu muncul kembali UU No. 22 Tahun 1999 yang diperbarui lewat UU No. 32 Tahun 2004 yang berubah menjadi desentralistis, hal ini

selanjutnya dapat dijadikan sebuah persepsi bahwa perizinan dalam sektor pertambangan terjadi tumpang tindih kewenangan antara pihak Menteri dan Bupati (Hayrani, Mayer, 2019). Selain apa yang dikatakan Diana Yussyanti, pendapat yang di keluarkan oleh Abdullah, dkk juga sependapat bahwa perubahan Undang-Undang Minerba ini mempengaruhi perubahan paradigma pada sistem pemerintahan daerah (Abdullah et al., 2024) di mana bentuk yang awalnya otonomi daerah dengan sistem desentralistis menjadi otonomi daerah yang sentralistis. Hal ini juga kemudian menjadi pembahasan yang runcing pada tulisan Smuel J. Spiegel yang membahas Sumber Daya Sektor Pertambangan tentang Kompleksitas Regulasi di Indonesia, beranggapan bahwa bagaimana pergeseran rezim pemerintah antara desentralisasi dan sentralisasi bisa memicu persaingan kepentingan kelembagaan yang dapat mempengaruhi hak-hak masyarakat pertambangan skala kecil (Tambang Kerakyatan) yang lebih miskin di era kontemporer (Spiegel, 2012).

Pemanfaatan dari adanya Undang-Undang tentunya menjadi suguhan yang mewah bagi para korporasi, seperti yang sudah disebutkan di atas seakan dengan ironisnya pemerintah sengaja untuk mengizinkan perusahaan tambang melakukan perusakan terhadap kawasan hutan lindung, masyarakat tidak memiliki ruang untuk menolak hal tersebut karena adanya izin Kawasan

Pertambangan (KP) perusahaan yang dianggap sebagai kebijakan dan hak mutlak (Regus, 2011). Padahal seharusnya lembaga investasi atau Perusahaan pertambangan harus mempunyai syarat serta mampu mengikuti prosedur yang menjadi ketentuan peraturan yang berlaku. Rotasi ini juga seakan berlaku di wilayah Banten, tepat bermulanya Aneka Tambang (Antam) yang terletak di wilayah Gunung Pongkor Kabupaten Bogor. Para penambang lokal yang biasa disebut dengan para gurandil ini mulai ada sekitar tahun 1991 ketika Perusahaan tersebut lambat laun membangun fasilitas pertambangan emas di wilayah sekitarnya (Nina et al., 2010). Nina, dkk juga menyebutkan bahwa semenjak mundurnya Antam muncul gejolak para gurandil tersebut dalam jumlah yang sudah tidak terkendali. Hak atas keberadaan mereka seakan di binasakan dengan adanya pembenaran pada Undang-Undang Minerba tersebut, nasib mereka seakan digantungkan dengan kata-kata “Penambang Ilegal” yang padahal sejatinya kerusakan yang mereka lakukan tidak sebesar dengan apa yang korporasi lakukan.

Awal kemunculan adanya tambang kerakyatan di wilayah Banten bermula dari berakhirnya masa kegiatan tambang emas di Cikotok, yaitu Antam dari sini banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan sampingan sehari-hari mereka di dalam jurnal yang Nina dan lainnya tulis pun mereka

beranggapan bahwa tidak dapat kita ungkiri bahwa memang kegiatan pertambangan di wilayah Banten khusus nya pada wilayah Kabupaten Lebak menjadikan penambangan rakyat ini menjadi sumber pendapatan penting bagi para penduduk lokal, baik yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung (Nina et al., 2010). Banyaknya persebaran pertambangan di wilayah Kabupaten Lebak khususnya pada Kecamatan Cibeber mempunyai sumber daya alam batuan yang melimpah hal ini dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk menggarap lahan tersebut sehingga cukup banyak masyarakat yang mengelola lahan pertambangan secara ilegal dengan menggunakan teknik pertambangan modern atau tradisional (Fahsyah, 2021). Dari apa yang di katakan oleh Nina dkk sebelumnya sependapat dengan apa yang di tulis Fahsyah, dkk di mana mereka mengungkapkan bahwa dari jumlah penambang yang ada di Citorek Kidul ada 70% total para penambang yang merupakan warga setempat, dengan status sebagai gurandil biasa (Fahsyah, 2021). Ilegal Mining akhirnya muncul sebagai sebuah tumpuan hidup bagi masyarakat sekitar wilayah Kecamatan Cibeber, hal ini didasari karena memang pendapatan sebagai penambang lebih besar, maka dari sinilah muncul penambang liar atau ilegal yang cukup lumayan memberikan dampak signifikan bagi kehidupan sosial ekonomi sehari-hari masyarakat.

Pertambangan yang ada di wilayah Lebak Banten kini lebih didominasi oleh para penambang ilegal. Rumitnya perizinan menjadi salah satu alasan mereka tidak secara serius untuk mengurus perizinan pertambangan. Dikutip dari Yulianto dan Ridwan menurut Kewenangan Pemerintah, Provinsi dan Kabupaten/ Kota telah diatur dalam pasal 6-8 UU Nomor. 4 Tahun 2009 terkait Pertambangan Rakyat bahwa Pemerintah di Tingkat Nasional berwenang untuk menetapkan Wilayah Pertambangan (WP) (Yunianto & Ridwan, 2011). Mungkin jika kita lihat di berbagai wilayah pada pembukaan usulan perubahan UU Minerba pada tahun 2020 pemerintah Daerah sebagai salah satu tangan kanan pengantar perizinan tambang daerah ke nasional tercantum di dalam usulan masing-masing daerah, namun sungguh ironis pada wilayah Banten pengajuan revisi UU Minerba 2020 tersebut Pemerintah Daerah tidak mengajukan perizinan perihal pertambangan dan Kawasan Pertambangan. Seolah ini menjadikan tanda tanya besar, alhasil banyak sekali korban penambang rakyat yang merasa sangat dibatasi atas hak dan kewenangan mereka untuk mengurus perizinan pertambangan rakyat. Karena alasan Pemerintah Daerah yang tidak melakukan pengakuan atas pertambangan rakyat maka Pemerintah Pusat pun dirasa sulit untuk mengurus hal tersebut karena di satu sisi peraturan WPR mula nya dari Pemerintah Daerah berganti kepada

Pemerintah Pusat, hal ini tercantum dalam Pasal 20 dan 21 Nomor 4 Tahun 2009 UU ini sebelum direvisi menjelaskan bahwa WPR ditetapkan oleh Bupati/ Walikota. Bahkan IPR pun yang awalnya diberikan oleh Bupati atau Walikota kini berpindah tangan kepada Pemerintah Pusat (Yunianto & Ridwan, 2011). Selain itu alasan lain juga di dukung oleh adanya intimidasi yang dilakukan oleh para penegak hukum seperti aparat setempat yang kerap kali menjadikan mereka sebagai ATM berjalan dengan memanfaatkan status ilegal mereka (wawancara informan, 04/ 09/ 2024).

Pemerintah Daerah menjadi sebuah arah tumpuan harapan masyarakat khususnya diwilayah Kabupaten Lebak Banten karena Pemerintah Daerah sebagai salah satu pihak yang paling bertanggung jawab untuk memberdaya masyarakatnya, selain itu perlu juga adanya sebuah konsep pertambangan rakyat yang mencakup pemikiran tentang terbentuknya WPR yang lebih bisa dijangkau oleh masyarakat tidak seperti konsep yang dikenal saat ini (Irwan, 2022). Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, perkembangan dalam masyarakat berkaitan dengan perubahan arah politik hukum di sektor pertambangan, di mana rezim perizinan tidak lagi menjadi kewenangan utama pemerintah daerah setelah adanya pemberlakuan revisi UU Minerba Tahun 2020 (Rahayu & Faisal, 2021). Menjadi hal yang urgen dan perlu di

kritisi melihat melalui hak penguasaan sumber mineral dan Batubara, pertambangan, kewenangan yang akan di lakukan oleh pemerintah pusat melalui produk perumusan kebijakan, regulasi, penyelenggaraan, pengawasan, serta pengelolaan.

Banyaknya anomali yang muncul dari adanya perubahan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah selanjutnya menimbulkan perspektif yang berimbang kepada masing-masing kaum pro dan kontra. Maka dari itu tulisan ini bertujuan untuk menelisik serta mengorek dari adanya urgensi kewenangan pemerintah daerah khususnya pada wilayah Kabupaten Lebak Banten dalam perizinan pertambangan rakyat, serta bagaimana kondisi sosial masyarakat pasca adanya pemberlakuan Undang-Undang Minerba terbaru yang dilihat dari sudut pandang pemerintah dan masyarakat sebagai penambang rakyat.

METODE

Jurnal ini mengkaji penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi kasus. Dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada penelitian ini dianggap sangat tepat karena penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk mempermudah memahami bentuk dari fenomena secara mendalam sebuah tragedi melalui sebuah analisis deskriptif (Creswell, 2015). Begitu pula dengan pendekatan Studi Kasus,

penelitian ini dinilai sangat cocok dengan pendekatan tersebut, karena dapat bertujuan untuk lebih mengilustrasikan kasus yang dapat dideskripsikan secara terperinci, serta hal ini juga dapat membantu penulis untuk lebih memahami isu masalah dan permasalahan yang spesifik. Creswell mengungkapkan bahwa pendekatan studi kasus dapat digunakan sebagai salah satu instrumental peneliti untuk memahami kasus yang terjadi di lapangan (Creswell, 2015).

Penelitian ini juga akan dilengkapi dengan beberapa teknik pengumpulan data, menurut Creswell John W (2015) untuk melakukan pengumpulan data yang strategis perlunya mengumpulkan beberapa data dari teknik observasi, wawancara mendalam, serta dokumentasi. Untuk lebih mempertajam kembali hasil dan penulisan ini penulis juga akan menguasai keabsahan data melalui teknik triangulasi data. Menurut Creswell setidaknya ada lima bentuk triangulasi data yang perlu dilakukan oleh penulis untuk menguji keabsahan penulisan penelitian diantaranya, triangulasi sumber data, penelitian, metode, teori, dan waktu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Kebijakan Tata Kelola Pertambangan

Kegiatan pertambangan di negara Indonesia sejatinya telah berlangsung sejak lama, bahkan sudah ada sejak masa-masa penjajahan

kolonial Belanda. Sudah berbagai bentuk peraturan hukum yang berlaku secara khusus untuk mengatur tata kelola pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia. Seperti kebijakan terbaru yang masih aktif hingga saat ini, dimana peraturan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang berisi tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, namun Undang-Undang tersebut mengalami perubahan pada Tahun 2020 yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Menjadi sebuah tanda tanya besar mengapa negara Indonesia di rasa penting untuk mengatur pembahasan tentang dinamika kebijakan pertambangan. Dapat disimpulkan bahwa Indonesia termasuk ke dalam negara yang kaya akan sumber daya geologi, seperti adanya minyak bumi, logam dan non-logam, batubara, besi, emas, tembaga, nikel, serta berbagai hasil tambang lainnya. Selain itu, sektor pertambangan juga merupakan salah satu komoditas dengan nilai ekonomi yang tinggi di Indonesia. Namun demikian, sifat kegiatan pertambangan pada dasarnya berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, sehingga patut diperlukan adanya regulasi yang secara khusus mengatur tentang Wilayah Pertambangan (WP).

Perkembangan regulasi di sektor pertambangan kerap kali sejalan dengan dinamika politik nasional, sebagaimana yang terlihat pada perubahan kebijakan pertambangan dan mineral pasca

reformasi di tahun 1998. Pada peraturan Pemerintah Daerah Undang-Undang No 5 Tahun 1974 berisi tentang Pemerintah Daerah kemudian di ganti menjadi Undang-Undang Tahun 1999, pergantian UU ini membawa perubahan pada otonomi wilayah Kabupaten dan Kota dengan pemerintah pusat yang memberikan kewenangan dengan cara *open end arrangement* yaitu untuk menyelenggarakan dan membedakan urusan pemerintahan daerah dengan urusan umum. Pada tahapan awal pemberian otonomi seluas-luasnya oleh pemerintah pusat kepada daerah pada UU Pemda Tahun 1999 pengelolaan perihal tambang belum seutuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah. Hal ini disebabkan UU Pemerintah Daerah hanya mengatur kewenangan terkait pemanfaatan sumber daya alam yang dimasukkan dalam kategori “Kewenangan Bidang Lainnya”. Seiring dengan perkembangan zaman dan adanya perubahan rezim, kewenangan pemerintah daerah dalam redibidang pertambangan kemudian mulai diakomodasi melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dalam regulasi ini, pengelolaan sebuah pertambangan ditetapkan sebagai urusan pilihan pemerintah daerah yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah daerah (Undang-Undang Pemerintah Daerah Pasal 13 ayat 2 Tahun 2004) (Redi & Luthfi, 2021).

Setelah pengesahan tersebut tepatnya ditahun 2001 Pemerintah

Daerah mulai membenahi putusan kewenangan-kewenangan pemerintah pusat yang kemudian di limpahkan kepada daerah salah satunya pengelolaan dan perizinan sistem pertambangan daerah. Kemudian karena adanya perubahan dari sentralisasi ke desentralisasi ini Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 ini keluar tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintahan Nomor 32 Tahun 1969 tentang pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 1967. Akhirnya pada Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 ini pemerintah pusat memberikan kewenangannya kepada Pemerintah Daerah yaitu Gubernur atau Wakil Gubernur yang dapat menerbitkan surat keputusan atas kuasa perizinan Pertambangan sesuai wilayah kekuasaan pertambangan.

Namun PP tersebut tidak berselang lama seiring dengan pergeseran kewenangan mengalami beberapa permasalahan dalam perizinan pertambangan. Permasalahan muncul karena dalam pendelegasian kewenangan secara tidak langsung menimbulkan tumpang tindih dalam perizinan pertambangan dengan sektor lain, seperti kehutanan serta perkebunan. Kondisi ini mencerminkan lemahnya sistem perizinan pemanfaatan lahan di Indonesia, khususnya pada Izin Usaha Pertambangan (IUP0, tanah ulayat, serta area penggunaan lahan-lahan lainnya. Dengan adanya bentrok antara tumpang tindih lahan dan kebijakan yang menyebabkan banyak

kerugian bagi negara dilihat dari sektor pajak, bukan pajak dengan kebijakan yang ada di level pusat dan daerah akhirnya Pemerintah menerbitkan kembali Undang-Undang pada UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan atau biasa disebut sebagai Undang-Undang Minerba Tahun 2009.

Dengan hadirnya UU Minerba Nomor 4 Tahun 2009 mulai memasuki babak baru dalam pengelolaan pertambangan, walaupun di dalam Undang-Undang ini sudah menganut antisipasi terjadinya berbagai permasalahan tumpang tindih kebijakan seperti yang sebelumnya nyatanya belum mampu menggagas Undang-Undang tersebut kuat. Permasalahan awal muncul karena perizinan, karena Undang-Undang Minerba terbaru ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan UU sebelumnya, di mana dalam pengelolaan UU tahun 2009 menganut rezim izin, sedangkan UU sebelumnya menganut rezim kontrak. Permasalahan terhadap UU ini pun berlanjut seperti perizinan yang dialihkan kepada daerah ini seakan memberikan jalan yang lurus bagi oknum-oknum di tingkat daerah yang tidak bertanggung jawab, tentunya kondisi ini pun dimanfaatkan oleh para Bupati. Dalam praktiknya, Bupati seolah bertindak sebagai pemilik tambangan dengan menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan. Kondisi ini yang

kemudian berdampak kepada kewenangan pemerintah pusat, sebab peralihan kewenangan penerbitan izin pertambangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah justru memunculkan berbagai penyimpangan, baik dari sisi aspek politik maupun hukum yang dilakukan oleh pemerintah daerah (Rahayu & Faisal, 2021).

Munculnya kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan urusan pertambangan justru menimbulkan ancaman yang semakin besar terhadap kerusakan fungsi lingkungan, yang kini semakin sering terjadi di beberapa wilayah (Hartati, 2012). Pada saat UU tahun 2009 ini masih menjadi perdebatan tiba-tiba muncul kebijakan pemerintah yang menarik adanya kewenangan pengelolaan pertambangan dari Kabupaten Kota kepada Pemerintah. Undang-Undang tersebut yaitu UU Nomor 3 Tahun 2020. Namun begitu peralihan tersebut juga tidak menjadi jalan tengah masalah ini terselesaikan, karena UU tahun 2020 ini dipandang sudah memangkas peran dan kewenangan pemerintah daerah yang secara tidak langsung berarti mengeluarkan pemerintah daerah pada konteks penguasaan Minerba di tingkat daerah. Perubahan Undang-Undang ini seakan membuka peluang besar bagi perusahaan asing untuk mengoptimalkan kapasitas usahanya. Dari sudut pandang tersebut, tampak bahwa negara lebih berperan sebagai fasilitator bagi kekuatan modal dalam

melakukan eksploitasi sumber daya tambang secara masif, sementara manfaatnya sebenarnya tidak sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat luas. Contohnya konteks pada Banten, di mana peraturan terbaru ini mengharuskan masyarakat memiliki sebidang tanah yang luas yang tercantum di dalam UU Minerba terbaru yaitu perlu memiliki jangkauan 5 Hektar dan Koperasi 20 Hektar, namun sayangnya yang mampu untuk memenuhi kuasa besaran tanah tersebut hanya korporasi asing yang datang.

B. Desentralisasi dan Rezim Pengelolaan Tambang di Daerah

Perjalanan pengelolaan pertambangan di Indonesia sejatinya tidak dapat dipisahkan dari dinamika rezim pemerintahan. Peralihan kewenangan ini dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan Minerba menunjukkan adanya perubahan yang cukup signifikan. Semenjak berlakunya proses pembagian kekuasaan antara pemerintah dan daerah yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi berdampak kepada sektor-sektor lain contohnya sektor pertambangan. Perpindahan kewenangan tersebut memberikan pola hubungan yang relatif besar kepada pemerintah daerah, dalam kerangka kekuasaan, tugas serta tanggung jawab yang sudah di atur dalam perundang-undangan (Robuwan & Wirazilmustaan, 2022). Perubahan kewenangan ini dimulai dari kemunculan pokok Pemerintahan

Daerah pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang diberikan perlimpahan tugas dan wewenang khusus otonomi daerah, hal ini juga berdampak kepada pengaturan pertambangan contohnya pada Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 dengan menetapkan Gubernur dan Walikota sebagai pihak yang bisa mengeluarkan keputusan kuasa pertambangan. Lalu Peraturan Pemerintah itu dibenahi kembali dalam Undang-Undang yang mengatur khusus Minerba karena keputusan PP tersebut dirasa tumpang tindih, yang kemudian dikeluarkan Undang-Undang Minerba Nomer 4 Tahun 2009.

Undang-Undang Minerba pertama kali ditetapkan melalui UU Nomor 4 Tahun 2009, yang menjadi dasar hukum bagi penyelenggara kegiatan pertambangan mineral dan batubara. Dalam ketentuannya tersebut ditegaskan bahwa mineral dan batubara merupakan sebuah sumber daya alam yang tidak terbarukan serta termasuk ke dalam kekayaan nasional yang berada di bawah penguasaan negara dan diperuntukkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat, lalu diperjelas kembali di dalam UU tersebut pada Ayat (2) yang menyebutkan bahwa *“Kekuasaan Mineral dan Batubara oleh negara yang sebagaimana diatur dalam Ayat (1) di mana kekuasaan tersebut diatur dan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/ Pemerintah Daerah”* (Sumber : [Jdih.esdm.go.id](http://jdih.esdm.go.id)).

Penegasan dalam Undang-Undang tersebut menggambarkan praktik pengelolaan dan penguasaan mineral serta batubara yang dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Regulasi ini tidak hanya menekankan bahwa tanggung jawab pengelolaan pertambangan mineral dan batubara berada pada pemerintah daerah, tetapi juga memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat dan daerah untuk mengatur serta mengelola kegiatan pertambangan mineral dan batubara (Baura et al., 2022).

Hadirnya Undang-Undang Minerba pasca adanya desentralisasi ini mengundang banyak sekali keuntungan bagi daerah. Pelimpahan kewenangan pengelolaan pertambangan dari pemerintah pusat kepada daerah sudah terbukti mampu meningkatkan pendapatan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Kondisi ini yang kemudian secara khusus menguntungkan pemerintah daerah, terutama Kabupaten dan Kota yang memiliki potensi sumber daya mineral dan batubara. Di mana pada proses pendapatan akan dibagi DBH (Dana Bagi Hasil) yaitu pemerintah pusat mendapat bagian dari pendapatan kegiatan pertambangan dengan besaran 20% serta pemerintah daerah memperoleh 80% yang selanjutnya dibagi kembali kepada DBH (Dana Bagi Hasil) daerah yaitu 16% untuk provinsi yang bersangkutan, 60% untuk Kabupaten/ Kota penghasil (Hartati,

2012). Dengan adanya porsi pendapatan yang dapat diterima pemerintah daerah, wilayah-wilayah di Indonesia yang memiliki potensi sumber daya mineral dan batubara pada saat itu semakin terdorong untuk mengembangkan dan memperluas aktivitas pertambangan di daerah masing-masing. Karena jelas dengan adanya sistem bagi hasil dari sumber pertambangan tersebut dapat meningkatkan pendapatan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat nya baik dalam bidang ekonomi dan sosial.

Namun sayangnya pelimpahan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tidak berjalan mulus hingga akhir, setelah 10 tahun UU Minerba tersebut dilaksanakan banyak sekali penyimpangan otoritas pemerintah daerah soal pertambangan, semakin banyak kerusakan fungsi yang dirasakan yang berimbas kepada dampak lingkungan yang ada (Hartati, 2015). Hingga akhirnya perubahan atas kewenangan pemberian izin tambang ini menjadikan para Bupati dan Wakil Bupati seakan-akan merasa menjadi pemilik tambang dengan mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) tanpa melihat kerusakan lingkungan dan memperhatikan sebab akibat yang terjadi di lingkungan daerah. Paradigma sistem Kebijakan mulai dari UU Nomor 22 Tahun 1999, UU Nomor 32 Tahun 2004, dan UU Nomor 23 Tahun 2014 yang disusun sebagai salah satu regulasi otonomi daerah yang memberikan

kekuasaan yang bagi luasnya kepada daerah dalam pengelolaan SDA, namun dengan naasnya kondisi ini dimanfaatkan oleh para bupati untuk mengelola batuan mineral melalui bentuk perizinan

C. Kewenangan Daerah dikembalikan ke Pusat: Upaya resentralisasi Tambang?

Perubahan kewenangan pada tingkatan hulu ataupun hilir yang mengatur tentang pertambangan kini dirasa memberikan dampak yang tidak signifikan, seperti halnya yang sudah dijelaskan di atas justru banyaknya bencana ekologi akibat perolehan perizinan yang diberikan secara cuma-cuma oleh pemerintah daerah tanpa melihat keadaan dan kondisi lingkungan. Seolah tambang emas terus dirajah sebagai barang bebas yang terus dirajah dan dihabisi. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Minerba Nomor 4 Tahun 2009, regulasi di bidang pertambangan kembali mengalami perubahan melalui terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Pada Undang-Undang terbaru ini menimbulkan tanda tanya yang sangat besar, karena kehadirannya justru mengembalikan tata kelola pertambangan kepada rezim sentralisasi sehingga secara tidak langsung kewenangan yang awalnya sudah berada di otonomi daerah kemudian tersentralisasi ke pusat. Itu artinya kewenangan yang diperankan Pemerintah daerah yang tertuang di dalam UU Minerba Pasal 7 dan Pasal 8

Nomor 4 Tahun 2009 telah di hapus. Sehingga pemerintah daerah hanya menjadi pendelegasian atau hanya sebagai wadah pelimpahan kewenangan sebagaimana yang diatur pada Pasal 35 Atar 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 (Rahayu & Faisal, 2021).

Peralihan kewenangan tersebut didasarkan pada perubahan regulasi mengenai perizinan pertambangan rakyat. Jika sebelumnya menjadi kewenangan pemerintah daerah, melalui Pasal 67 Ayat (1) dalam Undang-Undang Minerba terbaru, seluruh bentuk perizinan termasuk Izin Usaha Pertambangan (IPR) harus diajukan kepada menteri. Keputusan ini secara tidak langsung mengurangi kapasitas teknis pemerintah daerah dalam menjalankan tanggung jawabnya. Selain itu, Pasal 73 juga telah mengalami perubahan dalam Undang-Undang Minerba Tahun 2020. Umar, dkk menyoroti sejumlah persoalan mendasar dalam undang-undang minerba yang baru. Pertama, terjadi adanya proses debiroktisasi perizinan yang ditandai dengan dihapuskannya kewajiban pemerintah untuk berkonsultasi dengan DPR terkait pengendalian produksi dan ekspor, serta penghapusan dualisme IUP yang sebelumnya terpisah antara izin eksploitasi dan izin operasi menjadi IUP yang sebelumnya terpisah antara izin eksplorasi dan izin operasi menjadi hanya IUP tunggal. Kedua, revisi UU ini memangkas peran serta kewenangan pemerintah daerah dengan

mengalihkannya ke pemerintah pusat, sehingga secara tidak langsung mengeluarkan daerah dari lingkup kewenangan di sektor Minerba. Ketiga, ketentuan dalam UU Minerba dinilai membuka peluang besar bagi perusahaan pertambangan untuk melakukan eksploitasi sumber daya secara masif dan terstruktur, serta membuka ruang lebih besar bagi masuknya modal asing, khususnya melalui pemberian konsesi tambang skala besar kepada perusahaan pertambangan asing (Umar et al., 2024).

Selain itu alih-alih menata ulang sektor Minerba dengan cara iming-iming membedakan bentuk prioritas galian berdasarkan nilai strategisnya untuk negara nyatanya UU tahun 2020 ini mengambil semua kewenangan daerah dalam penerbitan IUP yang didalam-Nya ditanyakan secara bentuk perizinan di serahkan kepada menteri, hal ini mirisnya dipertegas pada Pasal 4 Ayat (2) *“Penguasaan negara atas Mineral dan Batubara sebagaimana tercantum dalam Ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat”*, selain itu tercantum pula dalam Pasal 35 Ayat (1) yang berisi *“Usaha pertambangan dilakukan berdasarkan pada Perizinan Berusaha (PB) dari Pusat”* (Sumber : [Jdih.esdm.go.id](http://jdih.esdm.go.id)). hingga kewenangan penerbitan IUP tersebut disebut-sebut sebagai salah satu bentuk resentralisasi dengan adanya sedikit pengecualian yang bersifat opsional dengan mencantumkan kategori “pendelegasian Pemerintah Daerah” yang bersifat

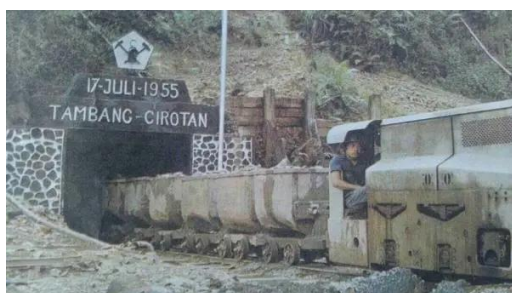
mandataris dengan mengikut sertakan Pemerintah Daerah hanya untuk menjamin kelangsungan kegiatan pertambangan baik di dalam penyediaan ruang ataupun perizinan yang bersifat turunan. Dengan ini penulis bisa menyimpulkan bahwa dengan merombak IUP menjadi PB maka dengan secara tidak langsung UU Minerba Tahun 2020 ini meneruskan konsesi yang luas di mana hal ini berarti berlaku untuk semua jenis komoditas untuk bisa memiliki izin pertambangan, tanpa terkecuali pihak-pihak asing dari luar negara Indonesia dengan ketentuan yang sudah tercantum. Namun naas nya apa yang dicantumkan dari UU tahun 2020 tersebut dilihat dari syarat luas lahan dan sebagainya secara teknis rentang terlalu jauh untuk perseorangan atau koperasi yang memang anggotanya hanya penduduk setempat untuk mengajukan permohonan PB kepada Menteri nasional (Umar et al., 2024).

Sungguh miris, ternyata peralihan IUP ke PB ini malah menjadi ayunan dari satu titik ke titik ekstrem yang lain, jika resentralisasi dimaksud untuk melindungi lingkungan yang rusak akibat IUP yang tidak benar, maka seharusnya hal tersebut bisa untuk menaikkan kualitas sektor yang lebih ramah lingkungan. Hal ini sangat berbeda jauh jika kita lihat dari kaca mata jernih, dengan kenyataan mereka para kaum korporasi dengan mudah nya masuk dengan menanam modal pertambangan sebesar-besarnya, dengan apa yang mereka lakukan

bahkan tata cara yang digunakan pun lebih berbahaya dan tidak ramah lingkungan. Justru UU ini juga malah memberikan jaminan investasi kepada para pelaku usaha tambang besar dengan adanya perpanjangan izin dan diskresi.

D. Lebak sebagai Kasus: Tambang Rakyat dan Kontestasi Kepentingan

Adanya perubahan atas kewenangan pertambangan yang ada di tangan pemerintah pusat ternyata berimbas sangat panjang, sebagai contohnya kepada Provinsi Banten khususnya di Wilayah Lebak. Wilayah Banten menjadi satu-satunya pertambangan yang ada di Indonesia, di mana tambang emas ini di bangun pada tahun 1936 saat pemerintahan kolonial Belanda tepatnya pada wilayah bagian wilayah Cikotok pada Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak Provinsi Banten yang mulai ditemukan dari tahun 1839 (*Sumber : intisari.grid.id*).



Gambar 1. Perusahaan tambang emas
Sumber : damarbanten.com (2024)

Di wilayah Banten tepatnya di wilayah Cikotok jauh sebelum banyaknya pertambangan besar seperti

Freeport beroperasi di Indonesia, tambang emas di Cikotok sudah terlebih dahulu berdiri. Bisa dikatakan bahwa memang Cikotok sebagai tambang emas pertama di wilayah Indonesia. Awalnya pengoperasian tambang emas di wilayah Cikotok berada di bawah kendali penjajahan dan kolonial Belanda. Namun, setelah Indonesia dinyatakan merdeka, pengawasannya beralih ke Pemerintah Republik Indonesia sehingga akhirnya pada tahun 1960 statusnya diubah menjadi perusahaan milik negara. Pada masanya pertambangan tersebut akhirnya dikelola oleh PT Aneka Tambang (ANTAM). Pada kala itu tambang Cirotan menjadi areal pokok pertambangan yang sangat luar biasa dan Cirotan menjadi penyumbang atas pendapatan Antam pada kala itu (*Sumber : damarbanten.com*).

Perpindahan kewenangan pertambangan pada Undang-Undang Minerba pada akhirnya mengeruh, karena sulitnya perizinan yang dialihkan dari daerah ke pusat membuat masyarakat Lebak Banten khususnya di Kecamatan Cibeber sulit membuat perizinan. padahal sekitar 70% masyarakat yang tinggal di wilayah Kabupaten Lebak bermata pencarian sebagai penambang walaupun sebenarnya pencarian utama tersebut adalah para petani namun hasil dari pertanian dirasa tidak cukup untuk kehidupan sehari-hari, seperti apa yang di ungkapkan oleh Jaro dan H Cece mereka mengungkap bahwa:

“Di Kecamatan Cibeber ada sekitar 70% masyarakat yang bertambang, kalo waktu itu 2015 pernah mendata ada 43.000 sensus itu 70% ya bandingkan saja. Itu tahun 2015 loh, kalo sekarang, sudah 63.000 lah sekarang mah.”
(Wawancara Jaro Tambang)

“Di sini itu tambang sudah menjadi mata pencaharian kedua daripada pertanian itu adalah tambang. tetap pertanian yang pertama tapi pertaniannya hanya untuk diri sendiri tidak dijual lagi dan tidak menghasilkan lebih banyak tapi kalau tambang itu memang ya tambang sekarang. kalau di wilayah Citorek itu kan Bagaimana bisa menyambung hidup saja begitu, untuk penghasilan itu kurang makanya larinya ke tambang.”
(Wawancara H Cece Bos Tambang)

Sumber pertambangan ini bermula dari bangkrutnya PT Antam TBK, dimana hal ini selanjutnya hal ini dilanjutkan oleh masyarakat untuk mengeksplorasi lahan tersebut. Namun sayangnya mereka mengelola tambang dengan izin tidak resmi atau bisa kita sebut sebagai penambang ilegal atau “Gurandil”. Sehingga sampai sekarang tidak sedikit masyarakat yang secara perorangan mengelola tambang dengan cara tradisional dan sembunyi-sembunyi.

Penambangan yang dilakukan secara ilegal dengan tidak menyertakan izin saat ini sudah menjadi pokok permasalahan serius terhadap masyarakat ataupun pemerintah. Khususnya pada wilayah Kabupaten Lebak itu sendiri, sebagian dari mereka “Gurandil” ini mau tidak mau untuk bekerja demi bisa hidup dan menghadapi kehidupan sehari-hari. Ilegal Mining atau penambang ilegal ini akhirnya muncul sebagai sebuah tumpuan hidup bagi masyarakat sekitar. Alasannya mereka menjadi penambang sebenarnya sangat mudah di mengerti, karena sumber pendapatan dan penghasilan dari menjadi penambang lebih besar apabila dibandingkan pada sektor pertanian.

Karena label yang ada pada mereka yang kerap dianggap sebagai pengganggu dan merusak ekosistem alam, mereka di dimanfaatkan oleh para Aparat Penegak Hukum (APH) sebagai istilah setoran rutin yang wajib di berikan agar mereka bisa tetap menambang. Seperti apa yang di jelaskan oleh Sutarya Mantri Kasepuhan Cicarucub

“Masyarakat itu seakan dijadikan ATM berjalan oleh APH seperti brimob itu, di minta nya juga gak sedikit sekitar 350 sampai 500 jutaan. Kadang juga kita kejar-kejaran sama aparat, seperti itu terus, per setiap tahun ada targetnya”
(Wawancara Sutarya Mantri Kasepuhan Cicarucub)

Hadirnya permasalahan ini juga sebenarnya menjadi intensi bersama yang perlu di kritisi. Apakah penempatan dan peralihan kewenangan dari daerah ke pusat ini benar untuk kepentingan bersama? Atau memang kepentingan segelintir orang saja. Adanya UU Minerba tahun 2020 ini juga menyulitkan masyarakat khususnya masyarakat wilayah Kabupaten Lebak mengurus perizinan IPR karena masyarakat-masyarakat kecil sulit untuk memenuhi kriteria besaran lahan yang telah ditentukan. Ditambah adanya kesalahan fatal yang terjadi di wilayah Banten perihal pertambangan, seperti apa yang di sebutkan oleh Ikhsan Analisis Tambang ESDM

“Sebenarnya mengapa di wilayah Banten itu tidak ada pengaturan IPR pada saat itu disahkan karena memang tidak ada yang mengajukan. Lalu proses penyerahan itu ada di Agustus Tahun 2022 diserahkan, jadi resminya ya gitu sekarang pengelolaan dan perusahaan mineral dan Batubara, khususnya MBLB untuk komunitas Mineral Bukan Logam dan Batuan Ada di provinsi sampai sekarang. Tapi kalau untuk logam dan batu baranya tetap di pusat. Jadi kami tidak mengurus kembali, Kalau dulu Memang kami mengurusnya.” (Wawancara

Ikhsan Analisis Tambang Dinas ESDM Provinsi Banten)

Dari sini seharusnya pemerintah daerah bisa lebih peka lagi terhadap masyarakat, selain itu bila perizinan tersebut diusahakan dengan membuka antara daerah dan masyarakat pasti akan sama-sama menguntungkan, seperti pajak daerah yang bisa meningkat dan pendapatan daerah itu sendiri. Walaupun begitu hingga kini masyarakat khususnya para penambang rakyat di wilayah Lebak Banten sedang berusaha untuk mengusahakan kata legal dan resmi untuk mereka.

E. Emas untuk Siapa? Pengelolaan Tambang yang Berkeadilan.

Adanya ambiguitas yang terjadi di dalam Undang-Undang Minerba yang baru-baru ini di revisi pada tahun 2020 patut di pertanyakan, apakah perubahan tersebut atas dasar kepentingan masyarakat atau kepentingan pribadi. Nyatanya hingga kini di wilayah Lebak Banten masih menjadikan pertambangan sebagai mata pencarian mereka. Perizinan yang mereka damba-dambakan kini hilang sekejap di depan mata karena beberapa perizinan atas ketentuan yang tidak bisa mereka tempuh seperti luas lahan dan kepemilikan tanah. Mirisnya kehadiran mereka seakan di binasakan oleh para penegak hukum yang ada, padahal bukan menjadi sebuah keinginan mereka menjadi penambang rakyat yang terjun ke dalam lubang puluhan bahkan ratusan meter tanpa pengamanan

yang memadai. Seperti apa yang disebutkan oleh H Cece.

“Iya aturan mah seperti itu Masyarakat kita sebenarnya sudah tahu menambang, Ya sebaiknya dibina bukan di binasakan. Kalau di bina kan ya paling tidak kalau dia ilegal kan bisa berubah menjadi legal. Terus ini juga kan dia lebih tenang untuk membuka usahanya. Dan bakal terbuka juga buat pemerintah kayak misalkan pajak pasti mau, karena itu juga kan kewajiban warga negara”

(Wawancara dengan Cece, pemilik tambang, 2024)

Jika kita lihat secara langsung di lapangan, dalam pasal UU Minerba tahun 2020 yang membuka banyak kemungkinan untuk sektor asing menanam modal di daerah seperti pertambangan. Hal ini justru yang malah semakin merugikan, merugikan untuk daerah, merugikan untuk masyarakat besar. Terlebih seperti gambar di bawah ini apa yang dilakukan oleh para korporasi asing yaitu salah satunya PT SBJ di wilayah Lebak Banten yang membuka lahan pertambangan dengan cara membuka dan membelah gunung, bahkan luasan wilayah cakupan pertambangan mereka sangat melebihi batas ketentuan. Lebih buruknya mereka merambat kepada hutan lindung dan hutan titipan masyarakat adat yang sangat dilindungi sebagai sumber mata air. Berbanding

terbalik dengan tambang kerakyatan yang menggali dengan alat seadanya seperti palu pahat untuk menemukan urat dan inti emas di dalam tanah. Hal ini juga di buka kembali oleh H cece

“Iya banyak itu, di daerah Cikotok Open lagi, jadi gunung itu dibuka. Kaya Freeport begitu. Dihakisi bahkan dikeruk. Kalau kita mah masyarakat biasa mah cuma tradisional bikin lubang kecil, kedalaman juga paling enggak 50 meter mentok 100. Enggak akan bisa lebih juga karena enggak mungkin soalnya enggak punya alat-alat yang ini, ada keterbatasan.” (Wawancara dengan Cece, pemilik tambang, 2024)



Gambar 2. PT SBJ tahun 2023 disegel KLHK
(Sumber : Pojok Publik)



Gambar 3. Tambang Ilegal Masyarakat
(Sumber : *Penelitian Lapangan
Penulis*)

Gambar di atas menjadi bukti apakah ada kata berkeadilan di Tengah kondisi seperti itu? Sangat disayangkan pemerintah daerah belum bisa untuk menjadikan hal ini sebagai permasalahan yang serius, di tengah masyarakat sekitar Lebak yang menjerit dengan adanya label buruk tentang mereka penambang ilegal yang kerap di sapa para Gurandil. Sedangkan yang terjadi apa yang di bilang legal justru malah diam-diam menghasilkan dampak yang sangat buruk dibanding penambang ilegal. Pengelolaan tambang berkeadilan seharusnya lebih bisa untuk menyejahterakan sesama, di mana hal ini sejahtera untuk masyarakat, untuk pemerintah, dan untuk lingkungannya itu sendiri.

Tidak ada dunia tambang yang sehat dan bersih, sebagaimana pertambangan pasti ujungnya akan merusak alam secara cepat untuk lambat kekepannya dan selain itu hal ini juga berimbas kepada masyarakat adat yang ada di sekitar tambang yang menjadikan adanya penurunan kualitas hidup penduduk setempat karena risiko pertambangan tidak hanya pada proses tanah saja namun juga kepada air dan

juga Kesehatan pernapasan masyarakat secara tidak langsung. Seharusnya jika memang pemerintah daerah bisa untuk serius hal pertambangan di wilayah Lebak Banten setidaknya pemerintah perlu membina mereka untuk bisa mengelola pertambangan yang lebih baik dari aspek pengelolaan dan pekerjaan bukan untuk dibinasakan. Pemerintah daerah pun tidak bisa memberhentikan hal ini secara langsung karena tambang sudah menjadi sumber mata pencarian pokok kedua mereka setelah berkebun karena di wilayah Kabupaten Lebak mempunyai tradisinya sendiri seperti kepada beras, di wilayah mereka beras bukan untuk diperjual belikan namun sebagai simpanan pokok mereka pribadi untuk satu tahun ke depan. Masyarakat Kabupaten Lebak khususnya Cibeber dan sekitarnya juga mempunyai beberapa keyakinan seperti malam dan hari yang dianggap sakral menghimbau bagi masyarakatnya untuk tidak menambang ke gunung karena pantang bagi untuk bertambang karena bertambang dianggap sebagai proses merusak alam.

KESIMPULAN

Kewenangan pemerintah pusat dalam pengelolaan pertambangan Minerba membawa perubahan yang cukup signifikan, khususnya setelah disahkannya Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020. Pengelolaan pertambangan di Indonesia sudah ada dari zaman kolonial hingga sekarang,

pada awalnya pengelolaan pertambangan diatur dan menjadi hak serta tanggung jawab pemerintah pusat namun dengan meluncurnya UU Pemerintah Daerah pada tahun 1999 yang menjelaskan bahwa pemerintah pusat memberikan otonomi sebesar-besarnya kepada pemerintah daerah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 yang mengizinkan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk mengeluarkan perizinan tambang, lalu di revisi kembali pada Undang-Undang Minerba Nomor 4 Tahun 2009, dan kembali di revisi pada UU Minerba Nomor 3 Tahun 2020 namun dengan keputusan revisi terbaru ini ternyata menghapus pemerintah daerah dari kewenangan pertambangan di daerah.

Perubahan dari adanya UU Minerba Tahun 2020 ini nyatanya sangat berpengaruh di berbagai daerah, contohnya pada daerah Lebak Banten. Namun sayangnya dengan adanya keterbatasan perizinan yang rumit membuat masyarakat sulit untuk bergerak kepada perizinan yang sah. Ilegal Mining akhirnya muncul sebagai sebuah tumpuan hidup bagi masyarakat sekitar wilayah Kecamatan Cibeber dan wilayah lainnya, hal ini didasari karena memang pendapatan sebagai penambang lebih besar, maka dari sinilah muncul penambang liar atau ilegal yang cukup lumayan memberikan dampak yang signifikan bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Namun sayangnya label ilegal ini terbawa hingga kehidupan sehari-hari, mereka

yang kerap di sebut gurandil ini seakan di binasakan, namun apakah dengan adanya PT asing masih menjadikan mereka sebagai penjahat yang bisa di rendahkan. Dari adanya keberlangsungan apa yang terjadi di Lebak Banten ini menimbulkan silsilah tambang berkeadilan, dimana nantinya adil untuk masyarakat, adil untuk pemerintah, dan adil untuk kelangsungan sumber daya alamnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. Z., Muhemin, R., Mardiah, E. N., Oktavia, D., & Ambarita, M. B. (2024). Implikasi Regulasi Hukum Dalam Industri Pertambangan: Meninjau Perlindungan Hukum dan Penengakan Hukum Dalam Studi Kasus Masyarakat Bangka Belitung. *Jurnal Bevinding*, 02(02), 1–8. <https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Undergraduate-6422-BABI.pdf>
- Akbar, R., Charissa, A., & Muhammad, I. (2021). *Undang-Undang Minerba Untuk Kepentingan Rakyat Atau*. 1945(3), 253–262.
- Ansori, C., & Defry, H. (2012). Potensi Bahan Tambang, Penataan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) dan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Kebumen. *Jurnal Teknologi Mineral Dan Batubara*, 8(3), 107–

- 118.
- Baura, L., Marthinus, J., & Jemmy, J. (2022). Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral Batubara. *PATTIMURA Legal Journal*, 1(3), 167–188. <https://doi.org/10.47268/pela.v1i3.6753>
- Damar Banten. 2023. “Cikotok, Sebagai Tambang Emas Pertama di Indonesia”. Diakses melalui <https://damarbanten.com/cikotok-sebagai-tambang-emas-pertama-di-indonesia/>
- Fahsyah, I. (2021). DAMPAK ILEGAL MINING PERTAMBANGAN EMAS DI CITOREK KIDUL KABUPATEN LEBAK BANTEN. 77–89.
- Galuh, N., & Siti, R. (2023). Kegagalan Sosialisme Africa (African Socialism) Tanzania dan Pengaruhnya terhadap Eksploitasi Sumber Daya Alam Tambang oleh Inggris (2015-2020). *Intermestic: Journal of International Studies*, 8(1), 256. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v8n1.13>
- Hartati. (2012). Kewenangan Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara. *MMH*, 529–539.
- Hayrani, Mayer, D. S. (2019). Pengaturan Pengawasan Pusat Terhadap Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Era Otonomi Daerah. *Jurnal LEGISLASI INDONESIA*, 16(1), 133–146. <https://pwwp-indonesia.org>
- Intisari. 2024. “Sekarang Freeport Dulu Cikotok, Inilah Sejarah Tambang Emas Pertama Di Indonesia”. Diakses melalui <https://intisari.grid.id/read/033997370/sekarang-freeport-dulu-cikotok-inilah-sejarah-tambang-emas-pertama-di-indonesia>
- Irwan. (2022). Perizinan Pertambangan Emas Di Kabupaten Pohuwato. *Journal of Lex Theory*, 3(1), 34–46.
- JDIH ESDM. 2020. “Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara”. Diakses melalui <https://jdih.esdm.go.id/index.php/web/result/2059/detail> pada hari Selasa, 17 September 2024 Pukul 17.09
- JDIH ESDM. 2020. “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA”. Diakses melalui <https://jdih.esdm.go.id/storage/d>

- [ocument/UU%204%202009.pdf](#)
pada hari Senin, 16 September
2024 Pukul 20.39
- Lange, S. (2011). Gold and governance: Legal injustices and lost opportunities in Tanzania. *African Affairs*, 110(439), 233-252.
- Nina, L., Subiman, & Budy, P. (2010). Tambang untuk Kesejahteraan Rakyat: Konflik dan Usaha Penyelesaiannya. *Pembangunan Berkelanjutan: Peran Dan Kontribusi Emil Salim*, 426–449.
- Pojok Publik. 2023. “ Dikeluhkan Warga, Tambang Emas PT SBJ di Lebak Disegel KLHK”. Diakses melalui https://pojokpublik.id/dikeluhkan-warga-tambang-emas-pt-sbj-di-lebak-disegel-klhk/#google_vignette
- Rahayu, D., & Faisal. (2021). Eksistensi Pertambangan Rakyat Pasca Pemberlakuan Perubahan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(3), 337–353.
- Redi, A., & Luthfi, M. (2021). Perkembangan Kebijakan Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(2), 473–506. <https://doi.org/10.22437/ujh.4.2.473-506>
- Regus, M. (2011). Tambang dan Perlawanan Rakyat: Studi Kasus Tambang di Manggarai, NTT. *Jurnal Sosiologi*, 16(1).
- Robuwan, R., & Wirazilmustaan. (2022). Dimensi Desentralisasi Analisa Pola Hubungan Kewenangan Dalam Pengelolaan Pertambangan. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 15(2), 197–212. <https://doi.org/10.33019/progresif.v16i2.2713>
- Spiegel, S. (2012). Governance Institutions, Resource Rights Regimes, and the Informal Mining Sector: Regulatory Complexities in Indonesia. *Elsevier Ltd. All Rights Reserved*, 40(1), 189–205. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2011.05.015>
- Umar, M., Tsalitsa, H., Muhammad, A., Cindy, & Ridwan. (2024). Analysis Of The Political Oligarchy DPR Of Indonesia During The Jokowi Administration (2019-2024). *ARRUS Journal of Social Sciences and Humanities*, 4(6), 717–724. <https://doi.org/10.35877/soshum3416>
- Yunianto, B., & Ridwan, S. (2011). Persoalan pertambangan rakyat pasca pemberlakuan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009. *Jurnal Teknologi Mineral Dan Batubara*, 7(4), 145–156. <https://jurnal.tekmira.esdm.go.id/i>

ndex.php/minerba/article/downloa
d/811/653

Yusyanti, D. (2017). Aspek Perizinan
Dibidang Hukum Pertambangan
Mineral Dan Batubara Pada Era
Otonomi Daerah (Permit
Aspects Of In The Legal Field

Of Mineral And Coal Mining In
The Era Of Regional
Autonomy). Jurnal Penelitian
Hukum De Jure, Vol.16, (No.3),
p. 309.
[https://doi.org/10.30641/dejure.
2016.v16.309-321](https://doi.org/10.30641/dejure.2016.v16.309-321)